



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame telah di hapus;
- b. bahwa dengan telah dihapusnya aturan tentang jaminan bongkar reklame dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, maka perlu diatur tata cara pembongkaran reklame; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Tata Cara Pembongkaran Reklame.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBONGKARAN REKLAME**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Bank Riau Kepri adalah Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Perangkat Daerah yang menjalankan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak daerah.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
8. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Tim Teknis Pembongkaran Reklame yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan Pengelola Pendapatan Daerah dan Pengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
10. Tenggang waktu pemberitahuan adalah masa pemberitahuan secara tertulis dari instansi terkait kepada penyelenggara reklame.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Penyelenggara Reklame dalam melakukan pembongkaran reklame di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin dan menciptakan ketertiban dan keindahan di Daerah terhadap penyelenggaraan reklame.

BAB II TATA CARA PEMBONGKARAN

Pasal 4

- (1) Semua izin reklame yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang harus dilakukan pembongkaran.
- (2) Reklame yang tidak mempunyai izin, Tim berhak melakukan pembongkaran dengan memberikan tenggang waktu pemberitahuan.
- (3) Reklame yang diadakan oleh Instansi Pemerintah yang sudah habis masa berlakunya serta mengganggu keindahan kota, dapat dilakukan pembongkaran setelah berkoordinasi dengan instansi penyelenggara.
- (4) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memindahkan lokasi dan membongkar reklame secara sepihak disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penyelenggara Reklame.
- (5) Tenggang waktu pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) diberikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 5

Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan sendiri oleh Penyelenggara Reklame atau dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan pajak dan retribusi..

Pasal 6

Pembongkaran reklame dilakukan sendiri oleh penyelenggara reklame, maka tata cara pembongkarannya diatur sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku izin reklame berakhir, penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan;
- b. Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah izin penyelenggaraan reklame berakhir maka penyelenggara reklame harus sudah membongkar reklame yang telah dipasang; dan
- c. Penyelenggara Reklame setelah melakukan pembongkaran melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. dengan ditembuskan kepada Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan pajak dan retribusi.

Pasal 7

Pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur sebagai berikut:

- a. Tim telah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, selanjutnya melakukan inventarisasi atas izin-izin penyelenggara reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh Penyelenggara Reklame;
- b. Tim melakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui apakah reklame yang sudah habis masa berlakunya sudah dibongkar sendiri oleh penyelenggara reklame atau belum setelah 21 (dua puluh satu) hari masa tenggang waktu pemberitahuan;
- c. Apabila reklame masih terpasang maka Tim berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan. dapat melakukan pembongkaran;
- d. Reklame yang telah dibongkar tersebut selanjutnya dihimpun dan disimpan sementara waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari pada Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan pajak dan retribusi; dan
- e. Penyelenggara reklame dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak masa pembongkaran tidak melakukan konfirmasi maka bahan-bahan reklame dengan sendirinya menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan pajak dan retribusi..

Pasal 8

Khusus pembongkaran atas penyelenggaraan reklame yang tidak mempunyai izin serta reklame yang akan diadakan oleh Instansi Pemerintah maka biaya pembongkaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, biaya Jaminan Pembongkaran Reklame beserta jasa bunga yang telah ada pada kode rekening Nomor 115.20.18032 pada Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah Kab. Rokan Hulu dengan Nomor rekening 115.02.00400 pada Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembongkaran Reklame (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 26 April 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

MUHAMMAD ZAKI



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, SH, MH

Pertama Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR 22